

Analisis Praktik Keuangan Syariah Pada Amanah Business Group di Kamboja

Nur Alifah Rangkuti¹, Mitra Sami Gultom²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Email: rangkutinuralifah@gmail.com, mitragultom@uhamka.ac.id

Abstract

Cambodia is one of the countries in Southeast Asia that does not have an Islamic financial services institution. This is due to limited human resources and regulatory constraints. However, there is an organization that operates Islamic financial services in Cambodia called Amanah Business Group, which was formed by Islamic youth in the country since 2015. Therefore, this study aims to describe and analyze the practice of Islamic finance at Amanah Business Group in Cambodia. The method used in this research is descriptive analysis qualitative method with data collection techniques through observation, interviews with the Leader as well as the Founder and Members of Amanah Business Group, and documentation. This study found that Amanah Business Group has implemented the flow concept since its establishment. In practice, Amanah Business Group has two products, namely savings for investment and interest-free loans. Amanah Business Group also applies the principles of mudharabah, murabahah, justice and balance, and maintaining ukhuwah. Along with its development, Amanah Business Group currently has more than 200 members and has been able to increase its existence for almost 10 years.

Keywords: Amanah Business Group, Cambodia, Islamic Finance, Islamic Finance Practices

Abstrak

Kamboja adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki lembaga jasa keuangan syariah. Hal tersebut diakibatkan oleh terbatasnya sumber daya manusia dan terkendala regulasi. Akan tetapi, terdapat sebuah organisasi yang menjalankan jasa keuangan syariah di Kamboja bernama Amanah Business Group, yang dibentuk oleh pemuda pemudi Islam di negara tersebut sejak 2015. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis praktik keuangan syariah pada Amanah Business Group di Kamboja. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara kepada Leader sekaligus Founder dan Anggota Amanah Business Group, serta dokumentasi. Studi ini menunjukkan bahwa Amanah Business Group sejak awal pendirian telah menerapkan flow concept. Dalam praktiknya, Amanah Business Group memiliki dua produk, yaitu tabungan untuk investasi dan pinjaman tanpa bunga. Amanah Business Group juga menerapkan prinsip mudharabah, murabahah, keadilan dan keseimbangan, serta menjaga ukhuwah. Seiring


perkembangannya, saat ini Amanah Business Group telah memiliki anggota lebih dari 200 dan mampu meningkatkan eskistensinya selama hampir 10 tahun.

Kata Kunci: Amanah Business Group, Kamboja, Keuangan Syariah, Praktik Keuangan Syariah

Pendahuluan

Kamboja atau biasa disebut sebagai Kampuchea merupakan salah satu negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah 181.035 km² (Rahman, 2023). Suku Khmer mendominasi populasi Kamboja dengan mayoritas menganut agama Budha sekitar 97% dan secara resmi diakui sebagai negara Budha (Cambodia's Constitution of 1993 with Amendments through 2018). Dalam penelitian (National Institute of Statistics Ministry of Planning, 2019), minoritas beragama Katholik dan 2% beragama Islam atau sekitar 311.000 penduduk dari total 15 Juta penduduk Kamboja yang tersebar di berbagai provinsi. Tbong Khmum merupakan provinsi yang menjadi rumah bagi mayoritas penduduk muslim sekitar 92.000 atau 11,8%.

Presentasi Distribusi Muslim di Setiap Provinsi di Kamboja 2022



Sumber : (National Institute of Statistics Ministry of Planning, 2019)

Etnis yang paling dominan dalam populasi Muslim di Kamboja adalah Suku Cham yang telah mengalami dua periode kekejaman rezim. Tragedi pertama terjadi ketika Kerajaan Champa kalah dan runtuh pada abad ke 16 yang mengharuskan masyarakat Cham bermigrasi ke Kamboja demi keselamatan akibat terjadinya Genosida (Federico, 2017). Tragedi kedua terjadi ketika rezim Khmer Merah pada tahun 1975 hingga 1979 yang banyak sekali penduduk

Kamboja dibunuh dengan alasan agama, maupun kedekatan dengan rezim sebelumnya (Rahman, 2023). Salah satu sasarannya adalah umat muslim yang sekitar 70% dibantai dan dibunuh (Thohir, 2011). Setelah terjadi peristiwa memilukan tersebut, masyarakat Muslim berusaha memulihkan kehidupan akibat kerugian yang terjadi dari berbagai aspek. Didukung dengan Pemerintah Kamboja yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Muslim dan membebaskan mereka untuk mempraktikkan ajaran Islam. Masyarakat Muslim secara terbuka melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, sekolah Islam dan Masjid dibuka kembali (Kiernan, 2002). Masyarakat Muslim selalu diupayakan untuk mengintegrasikan Muslim dalam akta pembangunan oleh Pemerintah Kamboja. Kehidupan masyarakat Muslim semakin meningkat standar hidupnya disebabkan pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat dan pengaruh bantuan Muslim di dunia (Federico, 2017). Pemerintah Kamboja selama 45 tahun (1979-2024) telah berusaha dengan baik untuk bangkit dari keterpurukan yang dibuktikan dengan mengembalikan stabilitas negaranya. Pertumbuhan ekonomi meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, sampai saat ini masyarakat Muslim masih dikategorikan berada dalam taraf hidup kurang mampu disebabkan penghasilan yang masih rendah (Smith, 2023). Masyarakat kurang mampu akan bertahan dalam lingkaran kemiskinan dalam waktu yang lama bahkan selamanya apabila tidak dapat dijangkau oleh jasa keuangan untuk memiliki akses modal (Arora, M., & Singh, 2022).

Praktik keuangan terjadi karena adanya permintaan pasar yang mana masyarakat membutuhkan adanya pihak sebagai pemberi pinjaman dan mengalokasikan uang yang dimiliki dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam praktik tersebut, dibutuhkan adanya perantara. Proses perantara memiliki dua fungsi, yaitu memberikan wadah bagi yang memiliki uang berlebih untuk menabung. Pihak yang menaruh kepercayaan dengan menabung tersebut akan memperoleh keuntungan dari mobilisasi uang yang telah dikelola. Dan memindahkan risiko dari penabung ke perantara keuangan ataupun ke pemakai dana yang telah diberikan pinjaman (Husnan, 2019). Lembaga keuangan telah menjadi tulang punggung ekonomi modern yang memiliki fungsi sebagai intermediasi keuangan yang mewadahi aliran uang dan modal. Lembaga keuangan meliputi bank, bank sentral, perusahaan investasi dengan fungsinya masing masing yang memobilisasi simpanan, pemberian pinjaman, dan layanan keuangan lainnya sebagai kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi (Gowda, 2020). Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam distribusi keadilan masyarakat mengenai mekanisme transaksi oleh para pelaku ekonomi, memfasilitasi bagi masyarakat yang surplus unit dengan defisit unit, dan mitigasi adanya kemungkinan risiko yang ditanggung oleh pemilik surplus unit (Wiwoho, 2014). Peran strategis dari adanya lembaga keuangan dapat mendukung perekonomian masyarakat dan industri.

Umat Muslim tidak dapat menawar atas kewajiban yang harus menjalankan syari'at Islam. Salah satunya adalah ekonomi Islam yang sebagai

landasan dalam pandangan hidup seluruh umat Muslim dalam aktivitas perekonomiannya dikarenakan prinsip yang mendasari hal tersebut, seperti tauhid, keadilan, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad* (hasil) (Irsyamudin & Ghozali, 2019). Umar Chapra menyebut ekonomi Islam dengan istilah *Divine Economics* atau Ekonomi Tauhid yang mana karakteristik ekonomi Islam terdapat dalam aspek aturan atau sistem yang wajib diteladani oleh pelaku ekonomi, yakni manusia. Dalam sistem ekonomi, sektor keuangan syariah berkembang pesat dari pada sektor riilnya (Kholis, 2018).

Dalam praktiknya, keuangan syariah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, serta interpretasi ulama-ulama terhadap sumber wahyu tersebut (Arafah, 2019). Keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya merujuk pada praktik-praktik keuangan yang diatur secara hukum Islam dengan menghindari bunga dan menerapkan mekanisme bagi hasil dan kerugian (kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*) (Ghlamallah et al., 2021). Keuangan syariah dalam praktiknya memiliki 2 aspek, yaitu hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*). Hal ini merupakan salah satu implementasi nilai tauhid dan iman yang didasarkan oleh konsep linearitas bahwa seluruh aktivitas manusia sebagai bentuk nilai vertikal yang merepresentasikan moral, sedangkan horizontal merepresentasikan macam-macam manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya (Ma'ula, 2023). Sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali mengenai keuangan syariah, yaitu penentangan terhadap praktik riba dalam transaksi keuangan, yaitu bunga. Hal ini disebabkan, riba suatu bentuk eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat dan tentunya dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu, pentingnya transparansi dan kejujuran, serta etika dalam transaksi harus diterapkan dalam bisnis ataupun perdagangan (Utami & Arif, 2024). Lebih lanjut, Visher 2009 dalam (Kholis, 2018), menjelaskan bahwa keuangan syariah merupakan suatu bentuk praktik ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagai upaya perwujudan keinginan umat Islam dalam memelihara atau memperoleh kembali identitas mereka sendiri yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip keuangan syariah memiliki tujuan untuk mencapai *Maqashid Syariah* (B. Harahap et al., 2023) yang dalam praktiknya wajib mengandung unsur-unsur *Maqashid Syariah* (Smolo, E. and Musa, 2020). Tujuan utama dalam keuangan Islam mengacu pada konsep Tauhid yang bebas dan adil dari unsur riba dan gharar demi kemaslahatan manusia, seperti membantu masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (F. R. Harahap et al., 2022; Mahadi et al., 2019).

Menurut (Perry & Rehman, 2011) dalam (Kholis, 2018), perkembangan globalisasi diikuti oleh mengglobalnya praktik keuangan syariah yang disambut dengan baik di dunia, seperti negara-negara di Asia, Eropa, Australia, Amerika. Asia Tenggara menempati posisi kedua berdasarkan aset keuangan syariah global (Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021). Pangsa pasar terbesar dalam industri keuangan syariah adalah perbankan syariah yang

mencapai 68,3% (Çetin, 2022). Akan tetapi, Kamboja menjadi salah satu negara kawasan Asia Tenggara yang belum memiliki atau mengoperasikan bank syariah (Ghozali et al., 2019). Dipertegas dalam penelitian (Smith, 2023), tidak ada lembaga keuangan di Kamboja yang menyediakan produk syariah. Namun, uniknya beberapa perusahaan keuangan dari negara-negara yang mayoritas beragama Muslim mendirikan cabang atau anak perusahaan di Kamboja untuk menyediakan produk keuangan konvensional. Menurut Saron sebagai tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan masyarakat muslim di Kamboja, jasa keuangan syariah menunjukkan adanya potensi besar, namun terkendala pada regulasi dan terbatasnya sumber daya manusia (Fasya, 2024). Masyarakat muslim Kamboja tentunya tidak dapat mengakses layanan jasa keuangan konvensional yang disebabkan praktik yang dijalankan dilarang oleh Islam (Alfin & Saad, 2018). Oleh karena itu, masyarakat Muslim Kamboja membutuhkan akses modal yang sesuai dengan syariah untuk meningkatkan standar hidup dasar mereka (Smith, 2023).

Terdapat sebuah organisasi di Kamboja sebagai bentuk ketiadaan lembaga keuangan syariah di Kamboja, yaitu Amanah Business Group. Amanah Business Group merupakan komunitas muslim yang dibentuk oleh pemuda dan pemudi yang kompeten dari berbagai provinsi di Kamboja untuk mengatasi masalah keuangan (Amanah Business Group, 2015).


Terdapat penelitian terkait dengan keuangan syariah di Kamboja, yaitu penelitian oleh (Alfin & Saad, 2018) mengenai kesadaran masyarakat muslim Kamboja terhadap keuangan mikro syariah yang ditemukan bahwa kebutuhan akan keuangan mikro syariah sangat tinggi dimana hampir 90% mendukung didirikannya lembaga keuangan mikro syariah dan bersedia menggunakan keuangan mikro syariah yang didasari oleh lokasi yang strategis dan keagamaan. Selain itu, dalam penelitian (Nopriani & Rahmayati, 2023) membahas tentang literasi keuangan syariah yang memiliki hubungan positif dengan kepercayaan pada minat pembelian produk halal masyarakat Phnom Penh. Lebih lanjut, (Luth'v & Gultom, 2024) merumuskan masalah yang diidentifikasi mengenai pemahaman yang kurang terkait dengan pengetahuan keuangan, mengelola keuangan, dan prinsip-prinsip syariah bagi para siswa Madrasah An-Nikmah Al-Islamiyah Phnom Penh. Belum ada penelitian yang dipublikasikan terkait fokus terhadap praktik-praktik keuangan syariah di Kamboja. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Praktik Keuangan Syariah di Kamboja yang dalam hal ini adalah Amanah Business Group sebagai wadah bagi masyarakat muslim Kamboja yang menjalankan fungsinya sebagai jasa keuangan syariah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Studi ini menggambarkan bagaimana praktik keuangan syariah yang dilakukan oleh Amanah Business Group di Kamboja dengan realita sebagai negara minoritas muslim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitik. Penelitian kualitatif ini menekankan pada pengetahuan yang dibangun oleh peneliti melalui interpretasi yang mengacu pada perspektif dan informasi apa adanya yang diperoleh dari subjek penelitian (Fiantika, 2022). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006), Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik merupakan



suatu metode dalam penelitian yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan menggambarkan data yang diperoleh dari informan atau observasi yang telah dilakukan dengan mendeskripsikannya (Wulandari, 2020).

Proses Penelitian Kualitatif

Sumber : (Sugiyono, 2020)

Sumber Data

Studi ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer melalui wawancara yang diperoleh dari *leader* Amanah Business Group sebagai pendiri organisasi keuangan syariah di Kamboja dan anggota dari Amanah Business Group, dan observasi (pengamatan). Sedangkan data sekunder, diperoleh dari website resmi Amanah Business Group, yaitu amanahbusinessgroup.com, artikel-artikel ilmiah, buku, dan laporan-laporan resmi mengenai keuangan syariah.

Teknis Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi data, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi merupakan suatu cara untuk menguji kredibilitas suatu data dengan pemeriksaan data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2020).

Pembahasan

Amanah Business Group merupakan sebuah organisasi yang memberikan jasa pelayanan keuangan syariah di Kamboja. Dalam praktiknya, Amanah Business Group layaknya seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu menjalankan keuangan yang dilandaskan prinsip syariah. Kehadiran Amanah Business Group dibentuk atas kebutuhan umat muslim di Kamboja. Didirikan berdasarkan lisensi organisasi umum, Amanah Business Group memiliki kantor

kecil yang berada di Ibu Kota, yaitu Phnom Penh. Berdasarkan wawancara kepada *Founder* sekaligus pimpinan Amanah Business Group, yaitu Sles Ulvy, sejarah lahirnya Amanah Business Group diawali ketika dirinya bersama teman-temannya yang berlatarbelakang kurang mampu memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis sendiri. Terbentuklah sebuah tim kecil yang terdiri dari 5 orang melakukan diskusi dan mulai menabung bersama adalah awal mula perjalanan bisnis yang dilalui. Setelah akhirnya memperoleh sejumlah uang dari tim, mereka berpikir bagaimana uang tersebut dapat bekerja. Oleh karena itu, uang tersebut diinvestasikan kepada Cooperative Muslim Cambodia (CMC). Hal tersebut memberikan dampak positif bagi mereka karena beberapa orang mulai tertarik untuk menabung dengan praktik tersebut dan ingin bergabung. Perkembangan mulai terlihat ketika banyak orang yang bergabung dan banyaknya uang yang diperoleh sehingga membutuhkan proyek yang akan diinvestasikan demi memperoleh pendapatan. Antusiasme dari para anggota yang bergabung memunculkan ide bahwa apabila masyarakat muslim secara bersama-sama secara materi dalam hal ini uang maka akan kuat secara perekonomian. Dengan demikian, hadirilah Amanah Business Group pada tahun 2015 sebagai organisasi dengan slogan “*Save Today, Invest Tomorrow*”. Gagasan dalam memecahkan masalah keuangan dengan cara berinvestasi tersebut, Amanah Business Group sampai saat ini telah memiliki anggota mencapai lebih dari 200.

Sejalan dengan konsep Islam bahwa uang merupakan *flow concept* yang artinya bahwa uang harus dialirkan atau diputar kembali dan tidak diperbolehkan untuk ditimbun (Maghfiroh, 2019). Lebih lanjut, uang yang dialirkan disebut sebagai *public goods*, kemudian mengendap pada kepemilikan seseorang disebut *stock concept*, dan berakhir pada kepemilikan pribadi *private goods*. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda “*Manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal, yaitu air, rumput dan api*” (Karim, 2014). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa uang adalah *public goods* yang dialirkan demi kesejahteraan bersama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengalirkan ke sektor rill yang mana bertambahnya produksi akan membuka peluang untuk memperoleh uang lebih banyak.



Sumber : (Leader Amanah Business Group, 2024)

Perkembangan Amanah Business Group

Waktu	Perkembangan
Juni 2015	Diskusi dan Pembentukan Amanah Business Group
Agustus 2015	Memulai menabung bersama dengan 5 anggota
2016	25 Anggota
2017	36 Anggota
2020	100 Anggota
2024	Lebih dari 200 Anggota

Perkembangan Amanah Business Group tentunya tidak serta merta terjadi apabila tidak adanya kepercayaan oleh para anggota. Beberapa jasa keuangan telah melakukan praktik keuangan seperti Amanah Business Group hanya bertahan satu sampai dua tahun saja. Salah satu sebabnya adalah terjadinya penipuan kepada masyarakat yang telah memberikan dananya. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan umat Muslim di Kamboja. Oleh karena itu, kepercayaan adalah salah satu alasan bertahannya Amanah Business Group hingga hampir 10 tahun ini. Dimulai pada tahun 2015 hanya memiliki 5 anggota, kemudian mencapai 25 anggota di tahun 2016. Hingga pada saat ini memiliki lebih dari 200 anggota. Berawal dari para anggota yang membagikan pengalamannya kepada para teman ataupun kerabatnya mengenai Amanah Business Group sehingga memiliki rasa ketertarikan terhadap Amanah Business Group. Menurut informan yang telah diwawancarai, yaitu Slamiyah, motivasi menjadi bagian Amanah Business Group adalah adanya asas kepercayaan.

Terdapat dua group yang saya percayai salah satunya adalah Amanah Business Group. Alasan saya memilih Amanah Business Group disebabkan kata Amanah yang berarti jujur, dan manajer serta penasihat dari tim manajemen memiliki latar belakang Islam yang sebagian besar dari mereka adalah teman saya.



Gambar 1. Foto bersama Ms. Slamiyah

Selain itu, dalam praktiknya Amanah Business Group tidak memiliki lisensi terkait dengan keuangan syariah. Hal tersebut disebabkan tidak adanya regulasi

yang mendukung untuk mengontrol keuangan syariah di Kamboja. Meskipun demikian, Amanah Business Group memiliki lisensi organisasi umum.

Dalam memperkuat eksistensinya di masyarakat luas, Amanah Business Group melakukan beberapa upaya strategis yang dilakukan, sebagai berikut;

- a. Di era teknologi yang memberikan banyak kemudahan, mendorong hadirnya digital *marketing* dalam membangun citra merek dengan media sosial (Rohmawati et al., 2021). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wakil Kepala Sekolah An-Nikmah Al-Islamiyah Phnom Penh, yaitu Mat Alpy, media sosial yang aktif digunakan masyarakat secara umum di Kamboja adalah Facebook, namun sebagian masyarakat juga menggunakan Instagram. Begitu pula Amanah Business Group memanfaatkan Facebook dan Instagram sebagai cara membranding diri dan sebagai jalan untuk memperluas jaringan dengan aktif memposting kegiatan-kegiatan yang dilakukan ataupun sebuah pengetahuan mengenai manfaatnya menabung dengan investasi. Selain itu, para pengunjung pengguna Facebook dapat menggunakan fitur *messenger* untuk mendapatkan informasi terkait dengan mekanisme pendaftaran, menabung, manfaat menjadi anggota, dan lainnya.
- b. Amanah Business Group memiliki situs web resmi, yaitu amanahbusinessgroup.com yang berisi informasi mendetail dan terstruktur terkait dengan proyek-proyek yang sedang dijalankan, pedoman keanggotaan, dan lainnya. Adanya situs resmi ini dapat meningkatkan citra dan kredibilitas Amanah Business Group.
- c. *Word of mouth* menjadi metode yang paling efektif yang dilakukan oleh para anggota dalam menarik minat masyarakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari meningkatnya kepercayaan oleh para anggota setelah pengalaman sebagai anggota Amanah Business Group.
- d. Mengadakan sebuah acara ataupun pertemuan para anggota yang tergabung dalam Amanah Business Group sebagai bentuk interaksi langsung antar anggota maupun masyarakat.
- e. Aktif menghadiri kegiatan atau acara di luar kawasan Kamboja yang salah satunya baru saja menghadiri *World Halal Products Exhibition* (HAPEX) yang diselenggarakan di Thailand sebagai bentuk pembelajaran untuk pengembangan diri.

Implementasi Praktik Keuangan Syariah pada Amanah Business Group

Amanah Business Group memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dengan bertambahnya pendapatan lebih dari satu cara, memperkuat perekonomian muslim di Kamboja, memperluas jaringan dan bekerja sama dengan mitra bisnis, LSM dan orang-orang yang potensial untuk berkontribusi kepada generasi muda dengan berbagai keterampilan. Lebih lanjut, memiliki visi untuk menjadikan Amanah Business Group sebagai kelompok investasi dan tabungan terbesar di Kamboja dan pendorong yang mengantarkan dan memberdayakan generasi muda Kamboja untuk memulai dan

memperkenalkan proyek atau rencana bisnisnya. Misi yang dilakukan adalah masalah keuangan yang dapat diatasi atau dipecahkan untuk kesejahteraan para anggota melalui pertumbuhan anggota dan memperluas jaringan mitra bisnis sebagai proyek berinvestasi, serta membuat proyek Amanah Business Group sendiri.

Setelah pengumpulan data dilakukan, peneliti menemukan praktik keuangan syariah pada Amanah Business Group sebagai berikut:

1. Praktik keuangan syariah tentunya menerapkan fiqh muamalah. Prinsip utama dalam muamalah adalah suka sama suka. Seperti yang tertuang dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن رَّاضٍ مِّنْكُمْ... (٢٩)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,..." (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Hal ini berarti adanya keridhaan dalam suatu transaksi yang sifatnya subjektif. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah ekspresi yang dapat dilihat oleh para pihak yang bertransaksi melalui sebuah kata, tulisan, tindakan ataupun isyarat (Kholis, 2018). Dalam hal ini, Amanah Business Group memiliki persyaratan untuk bergabung dalam organisasi tersebut, yaitu; 1). Memiliki tanda pengenalan Khmer, 2). Memberikan setoran awal yang akan disimpan dalam bentuk tabungan sebesar 20 USD, 3). Hanya masyarakat muslim yang dapat mendaftar, 4). Seorang muslim asing dapat mendaftar. Ketersediaan dari anggota yang bergabung diekspresikan dalam bentuk sebuah kontrak dan sebuah mutasi setoran awal.

2. Amanah Business Group menghimpun dana dari para anggota dengan minimal 20 USD per bulan. Dana yang telah ditabung oleh para anggota akan diinvestasikan kepada suatu proyek mitra bisnis. Dalam prosesnya, mitra bisnis mengajukan investasi kepada Amanah Business Group. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap rencana proyek atau rencana bisnis yang akan dilakukan. Apabila terjadi kesepakatan tersebut, maka Amanah Business Group akan memberikan dana untuk investasi kepada proyek. Para anggota mengetahui proyek baru yang akan dilakukan dengan pengumuman yang diberitahu oleh tim manajemen Amanah Business Group. Seiring berjalannya proyek yang dilakukan oleh mitra bisnis, Amanah Business Group menerima laporan dari mitra bisnis tersebut. Pada akhir tahun, Amanah Business Group akan mengkalkulasi keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan dari hasil yang diinvestasikan kepada mitra bisnis dan membagikan *profit* atau *loss* tersebut kepada para anggota. Pembagian yang diberikan, yaitu 10% keuntungan disisihkan untuk amal sebagai bentuk sosial kemanusiaan dan 90% keuntungan diberikan kepada

para anggota. Investasi akan dihentikan pada suatu proyek yang dilakukan mitra bisnis ketika tidak mendapatkan keuntungan.

Menurut pimpinan Amanah Business Group yang telah diwawancarai, yaitu Sles Ulvy, Amanah Business Group dalam praktiknya tentunya menjalankan prinsip syariah. Selaras dengan namanya, yaitu 'Amanah', Amanah Business Group membangun kepercayaan kepada *stakeholder* dengan melaporkan keuntungan ataupun kerugian secara amanah. Jujur dan transparansi adalah prinsip utama Amanah Business Group. Implementasi yang dilakukan, yaitu setiap pembagian keuntungan kepada para anggota akan didasarkan pada uang yang telah ditabung.

Keuntungan akan dibagikan berdasarkan pada uang yang telah ditabung. Apabila Anggota umum menabung 100 USD dan anggota tim manajemen menabung 80 USD. Maka anggota umum akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari pada tim manajemen.

Lebih lanjut, Amanah Business Group juga memiliki sistem yang dapat memudahkan para anggota untuk melihat dan mengeceknya sendiri uang yang telah disimpan dan mendapatkan laporan setiap tahunnya untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh. Menurut anggota Amanah Business Group, Slamiyah, tim manajemen Amanah Business Group terkadang melaporkan rencana yang akan dilakukan. Salah satunya adalah terkait dana yang akan disebarkan atau diinvestasikan kepada sebuah proyek. Dalam hal tersebut, tim manajemen harus melakukan diskusi dengan para anggota dan seringkali mengadakan pertemuan untuk diskusi tersebut. Walaupun tidak secara menyeluruh ditunjukkan yang dilakukan Amanah Business Group, informan yang bergabung pada tahun 2021 tersebut tetap percaya bahwa kejujuran tetap diterapkan oleh Amanah Business Group.

3. Amanah Business Group juga memberikan pembiayaan tanpa bunga kepada para anggota dalam bentuk *paylater*, yaitu beli dulu dan bayar kemudian. Dalam praktiknya, para anggota yang membutuhkan pembiayaan akan mengajukan kepada Amanah Business Group dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam sebuah kontrak. Berikutnya, Amanah Business Group akan membeli kebutuhan yang dibutuhkan anggota yang mengajukan pembiayaan. Selanjutnya, para anggota akan membeli kebutuhan tersebut kepada Amanah Business Group yang pembayarannya akan dilakukan setiap bulan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti diatas, Amanah Business Group dalam praktiknya menerapkan prinsip keuangan syariah. *Pertama*, terdapat unsur kesukarelaan yang dilakukan oleh para anggota ketika bergabung dengan Amanah Business Group. *Kedua*, Amanah Business Group menerapkan akad Mudharabah. Akad Mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak dimana terdapat pihak yang memberikan modal kepada pihak lain disebut *shahibul maal*, dan pihak lainnya memberdayakan modal (*mudharib*) dengan

tujuan memperoleh keuntungan yang nantinya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, anggota yang tergabung dalam Amanah Business Group telah lebih dulu menyetujui dana yang ditabung adalah untuk investasi. Selanjutnya, dana yang dihimpun akan diinvestasikan kepada mitra bisnis melalui sebuah proyek yang akan dilakukan. Terjadi hubungan mutualisme di dalamnya yang mana *shahibul maal* melakukan investasi dengan memberikan dananya, lalu *mudharib* memiliki kecakapan dalam mengurus modal untuk proyek yang dijalankan. *Ketiga*, Amanah Business Group menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang mana tidak adanya unsur Maisir, Gharar, dan Riba. Dalam hal ini, Amanah Business Group membagikan keuntungan dari hasil investasi proyek secara adil sesuai dengan besar kecilnya tabungan para anggota dengan keuntungan yang diperoleh berdasarkan dari kegiatan bisnis di sektor riil. *Keempat*, Amanah Business Group menerapkan prinsip murabahah yang mana Amanah Business Group menyediakan barang yang kemudian menjualnya kepada para anggota yang membutuhkan barang tersebut. Pembayaran yang dilakukan tidak dengan konsep bunga, tetapi dengan margin tambahan dari harga beli.

Tidak hanya selalu berkaitan dengan uang, Amanah Business Group juga meyakinkan bahwa saling berbagi ilmu pengetahuan tentunya diperlukan dalam sebuah organisasi. Bentuk *ukhuwah* yang diterapkan oleh Amanah Business Group adalah adanya pertemuan setiap bulan untuk tim manajemen dan setiap tahun untuk seluruh anggota, mengadakan seminar yang salah satunya adalah bisnis sesuai dengan prinsip Islam, serta program Amanah Sharing Session (ASS) untuk saling berbagi ilmu kepada para anggota secara *online*.

Simpulan

Kamboja merupakan sebuah negara dengan minoritas muslim yang tidak memiliki lembaga keuangan syariah. Walaupun demikian, terdapat organisasi yang menjalankan praktik keuangan syariah yang bernama Amanah Business Group. Sejarah berdirinya Amanah Business Group berawal dari pemikiran mengenai *flow concept* yang kemudian berkembang hingga saat ini memiliki anggota lebih dari 200. Dalam meningkatkan dan mempertahankan eksistensinya, Amanah Business Group aktif dalam media sosial dan aktif menghadiri kegiatan di luar Kamboja. Para anggota memiliki peran besar dalam memperkenalkan Amanah Business Group dengan membagi pengalamannya selama menjadi anggota.

Amanah Business Group dalam praktiknya memiliki dua produk, yaitu tabungan untuk investasi dan pinjaman tanpa riba. Tabungan untuk investasi menerapkan prinsip mudharabah dalam prosesnya yang mana memberikan dana kepada mitra bisnis untuk dikelola di sektor riil. Selanjutnya, pinjaman tanpa riba yang menerapkan prinsip murabahah. Dalam praktiknya, para anggota akan membeli kebutuhan yang dibutuhkan kepada Amanah Business

Group dan pembayaran dilakukan setiap bulannya. Selain itu, Amanah Business Group juga menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan, serta *ukhuwah*.

Amanah Business Group sebagai organisasi yang menjalankan jasa keuangan telah menerapkan praktik keuangan syariah. Hal tersebut dapat diharapkan menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga keuangan syariah di Kamboja yang dapat memberikan pengaruh besar kepada pertumbuhan ekonomi muslim di Kamboja.

Penelitian ini perlu untuk dilanjutkan dengan mengetahui lebih lanjut penerapan manajemen resiko yang dilakukan oleh Amanah Business Group. Dengan demikian, Amanah Business Group dapat memahami dampak positif dan negatif dari adanya penerapan manajemen resiko sebagai bentuk antisipasi dan pembelajaran di masa depan. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai penerapan akad mudharabah ataupun murabahah dari praktik keuangan syariah di Kamboja dibandingkan dengan penerapan akad tersebut secara umum.

Daftar Pustaka

- Alfin, S., & Saad, N. M. (2018). Determinants of awareness on Islamic microfinance among Cambodian Muslims. *International Journal of Development and Sustainability*, 7(9), 2227–2241. www.isdsnet.com/ijds
- Amanah Business Group. (2015). *About Amanah Business Group*. Amanah Business Group.
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Arora, M., & Singh, S. (2022). Microfinance for achieving Sustainable Development Goals. In *Microfinance and Sustainable Development in Africa*. IGI Global book. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7499-7.ch004>
- Cambodia's Constitution of 1993 with Amendments through 2018, 1 (2018).
- Çetin, D. T. (2022). Development of Islamic Finance in Non-Muslim Countries, Challenges and Recommendations. *Journal of Bucak Business Administration Faculty*, 5(2), 319–340. <https://doi.org/10.38057/bifd.1128903>
- Fasya. (2024, November). Mengupas Isu Pengembangan Industri Halal di Kamboja: Fasya Gelar International Guest Lecturer dari Kamboja. *Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*. <https://fasya.uingusdur.ac.id/info/berita/mengupas-isu-pengembangan-industri-halal-di-kamboja-fasya-gelar-international-guest-lecturer-dari-kamboja>
- Federico, S. (2017). Islam in Cambodia: The Fate of the Cham Muslims. *EU-Asia at A Glance, European Institute of Asian Studies*. <https://www.eias.org/wp->

content/uploads/2016/03/EU_Asia_at_a_Glance_Sabeone_Cham_Cambodia_2017-1.pdf

- Fiantika, F. R. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif* (Issue March, p. 4). PT. Global Eksekutif Teknolog.
- Ghلامallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The Topics of Islamic Economics and Finance Research. *International Review of Economics & Finance*, 75, 145–160. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>
- Gowda, A. T. P. (2020). The Role of Financial Institutions in Economic Development: a Study. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 7(2), 697–705. www.ijrar.org
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Harahap, F. R., Nurulita, A., Gustari, A. F., Fhadhilah, S. N., Soleh, P., Sakira, C., & Yusrizal. (2022). Analisis Konsep dan Dasar Keuangan Islam. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1547–1554.
- Husnan, S. (2019). *Manajemen Keuangan* (Edisi 3). Universitas Terbuka.
- Irsyamudin, D., & Ghozali, M. (2019). Realita Kekuatan Ekonomi Islam Versus Kapital Di Eropa Di Abad 21. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1–13. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3457>
- Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021, (2021). <https://www.ifsb.org/sec03.php>
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Makro Islam* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Kholis, N. (2018). Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 1–30. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>
- Kiernan, B. (2002). Introduction: Conflict in Cambodia 1945-2002. *Critical Asian Studies*, 34:4, 483–495.
- Luth'v, W. A., & Gultom, M. S. (2024). Analisis Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Siswa Madrasah An-Nikmah Phnom Penh, Kamboja. *Jurnal Investasi Islam*, 9(2), 180–195.
- Ma'ula, F. (2023). Filosofi Keuangan Syariah. In M. Suardi (Ed.), *Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam*. CV. Azka Pustaka.
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang

- Ekonomi Islam. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 186–195. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>
- Mahadi, N. F., Mohd Zain, N. ., & Engku Ali, E. R. . (2019). Leading towards Impactful Islamic Social Finance: Malaysian Experience with the Value-Based Intermediation Approach. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 69–87.
- National Institute of Statistics Ministry of Planning. (2019). *General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019. 2020. Phnom Penh.*
- Nopriani, S., & Rahmayati. (2023). Pembangunan Literasi Keuangan Syariah Dan Kepercayaan Terhadap Minat Pembelian produk Halal (Studi Kasus Masyarakat Phnom Penh Kamboja). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 9(3), 1–6.
- Perry, F. V., & Rehman, S. S. (2011). Globalization of Islamic Finance: Myth or Reality? *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(19).
- Rahman, E. Y. (2023). Sejarah Dan Perkembangan Islam Di Kamboja. *Journal of Islamic History And Civilization*, 2, 1–15.
- Rohmawati, T., Selvia, E., Monica, E., Welizaro, R., & Saputra, H. (2021). Teknologi pemasaran digital untuk branding. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(3), 638–643. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.479>
- Smith, P. (2023). Islamic Finance In Cambodia. *HBS Law*.
- Smolo, E. and Musa, A. M. (2020). The (Mis)Use of Al-Hilah (Legal Trick) and Al-Makhraj (Legal Exit) in Islamic Finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11*, 2169–2182.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Thohir, A. (2011). *Studi Kawasan Dunia Islam Perspektif Etno Linguistik dan Geo-Politik*. Rajawali Pers.
- Utami, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Imam Al Ghazali (405-505H). *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*, 4(1), 1–10.
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, 43(1), 87–97.
- Wulandari, R. A. (2020). Desain Sistem Informasi Rekam Medik Elektronik BPJS Kesehatan Menggunakan Teknologi. *Repository Unair*.

